

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

UMI MUNAWAROH, A.Md, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Lawu Barat No.21 Kauman RT.004 RW.009, Kelurahan Cangakan, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Kadi Sukarna, SH.,M.Hum, Advokat yang berkantor di Jl. R.M. SAID No.6, Gerdurejo, Tegalgede, Karanganyar 57751 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

AGUNG SETIAWAN, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Kalongan Kulon RT 04 RW 15, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, sebagai Tergugat I;

LENA, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Kalongan Kulon RT 04 RW 15, Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Supangat, SH.,MH, dan Faisal Rahman, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Raya Solo-Sragen KM 10.5 Sroyo RT 001 RW 010 Sroyo Jaten,

Karanganyar 57771 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Desember 2020, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Kra, tanggal 04 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus KSPPS BMT DINAR MULIA, dengan badan hukum No.035/BH/KWK.11.028/X/1998 tanggal 23 Oktober 1998 dan akta perubahannya No.035.c/BH/PAD/518.2/II/2016 tanggal 09 Februari 2016;
2. Bahwa Tergugat I adalah nasabah dari BMT Dinar Mulia dan Tergugat II adalah Istri Tergugat I;
3. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I yang merupakan suami Tergugat II, dahulu Tergugat II, telah memiliki hutang kepada Penggugat (Dinar Mulia), namun seiring waktu Tergugat I bekerja sebagai Manager di Dinar mulia, Maka kemudian seluruh hutang Tergugat II, diakui dan/atau dilakukan akad ulang oleh Tergugat I;
4. Bahwa mulai dan/atau sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau Para Tergugat telah mengadakan Akad Murabahah Emas (sebanyak 202 akad/perjanjian jual beli emas);
5. Bahwa akad dan/atau perjanjian (poin 3), kesemuanya telah jatuh tempo pada bulan Desember 2019, namun pihak Para Tergugat tidak melunasinya, dan jumlah yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.659.340.912 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah berupaya dengan itikat baik untuk menagih dan/atau memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat, untuk segera membayar, baik dengan cara dicicil dan/atau dibayar secara lunas;

7. Bahwa disamping itu Penggugat juga pernah menyampaikan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Jaminan secara baik-baik yang telah dijaminan berupa: Sertifikat tanah dan Bangunan No. SHM : 05329, Luas 239 m2, Atas nama : Sukiran, Suyadi, Sukiyono SE, Lena, Linda, Rizky Nur Hakim, Rizka Nur Khasanah, Tanggal & Nomor SU : 23/07/2019 No. 03024/PAPAHAN/2019, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : rumah Bapak Wagiyono Ketut;
- Sebelah timur : rumah Bapak Sukiman;
- Sebelah selatan : Jalan R.Wijaya II;
- Sebelah barat : Jalan Kolonel Sugiyono;

Selanjutnya tanah tersebut di atas mohon disebut sebagai obyek sengketa;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) B.W., yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta akad dan/atau perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Para Tergugat telah melakukan cedera janji;

10. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan cidera janji namun juga tidak menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, tentu Penggugat menderita kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun imateriil, dengan rincian sebagai berikut ;:

- a. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung sebesar Rp.1.659.340.912 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), dan ditambah biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Kerugian Imateriil, yakni Penggugat dianggap tidak mampu menjalankan usaha dengan baik, serta tidak adanya kemampuan untuk membayar gaji karyawan, akibatnya harus ada pengurangan Karyawan dengan memberikan pesangon, dan/atau kerugian dapat ditafsirkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). ;

11. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian nyata, oleh karenanya Para tergugat secara tanggung renteng, harus dihukum membayar

baik kerugian materiil ditambah kerugian Imateriil, sebagaimana poin (8) secara cash and carry (seketika);

12. Bahwa apabila pembayaran tidak dapat dilakukan Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk menyerahkan Barang Jaminan dan/atau obyek sengketa Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan apabila diperlukan dengan alat negara;
13. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat menunda-nunda kewajiban menyelesaikan pembayaran dan/atau Penyerahan obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari dan/atau setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa pula untuk melindungi dan menjamin kepentingan hukum Penggugat, agar obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau dijual belikan kepada pihak lain, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir bestlag) terhadap obyek sengketa tersebut;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
16. Bahwa karena sengketa ini bermula dari cedera Janji (wanprestasi) dari Para Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Pemeriksa Perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama Karanganyar, berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan cedera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat;

3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian secara Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebagai berikut;
4. Kerugian Materiil yang diderita Penggugat dan dapat dihitung uang sebesar Rp.1.659.340.912 (satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan ditambah biaya operasional koperasi termasuk untuk gaji karyawan, sebesar Rp.387.600.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Kerugian Imateriil, yakni yakni Penggugat dianggap tidak mampu menjalankan usaha dengan baik, serta tidak adanya kemampuan untuk membayar gaji karyawan, akibatnya harus ada pengurangan Karyawan dengan memberikan pesangon, dan/atau kerugian dapat ditafsirkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong apabila diperlukan dengan alat negara Kepada Penggugat;
8. Menetapkan Sertifikat tanah dan Bangunan No. SHM : 05329, Luas 239 m2, Atas nama : Sukiran, Suyadi, Sukiyono SE, Lena, Linda, Rizky Nur Hakim, Rizka Nur Khasanah, Tanggal & Nomor SU : 23/07/2019 No. 03024/PAPAHAN/2019, terletak di Desa Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : rumah Bapak Wagiyono Ketut;
 - Sebelah timur : rumah Bapak Sukiman;
 - Sebelah selatan : Jalan R.Wijaya II;
 - Sebelah barat : Jalan Kolonel Sugiyono;Adalah milik Penggugat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yang bernama Asep Ridwan Hotoya, S.H.I., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Karanganyar, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2021 di ruang mediasi Pengadilan Agama Karanganyar, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 Juli 2021, kedua pihak yang berperkara hadir dipersidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Kra, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, tanggal 04 Januari 2021, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi damai. Atas permohonan pencabutan perkara tersebut, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini Majelis menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.-

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat disampaikan di dalam sidang dengan alasan telah terjadi damai antara kedua pihak berperkara dan pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan merujuk pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

pasal 271 dan 272 Rv. Maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Kra selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442H, oleh kami Dr. Drs. Mudara, MSI. sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. serta Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. Mudara, M.SI.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Hakim Anggota,

ttd

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.


Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Nuryahdi, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	300.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Jumlah	:	Rp	445.000,00,-



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar,

Mohamad Sukiyanto, S.H.,M.H.